

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PERBANKAN SYARI'AH
STUDI MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI BAITULMAAL MUAMALAT
(BMM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**Disusun Oleh:
RISA RISDIANTI
NIM, 12820089**

**PEMBIMBING:
H. Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

**MODEL PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PERBANKAN SYARIAH
STUDI MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI BAITULMAAL MUAMALAT
(BMM)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:

**RISA RISDIANTI
NIM. 12820089**

Dosen Pembimbing :

H. Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Manajemen pengelolaan wakaf tunai merupakan hal yang penting untuk dapat mengelola dana wakaf tunai secara produktif untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan umat, sehingga diperlukan suatu model pengelolaan manajemen wakaf tunai yang tepat. karena jika manajemen pengelolaannya baik maka aktifitas pengelolaannya pun akan baik. Salah satu lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran wakaf tunai adalah BMM. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang akan membahas mengenai model manajemen pengelolaan wakaf tunai di BMM. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mekanisme pengelolaan di BMM sama dengan lembaga lain dan pola manajemen yang digunakan sama dengan teori pola manajemen wakaf tunai yang ketiga yakni LKS Sebagai Fund Manager.

Kata Kunci: *BMM/Nadzir, Pengelolaan Wakaf Tunai, Pola Manajemen Wakaf Tunai.*

ABSTRACT

Management of cash waqf is important to be able to managencash waqf funsnproductively to improve the economy and welfare of the people, so we need a model of the management of the cash waqf right. Because if the management is good management of the activity will be managed. One of the institusions that perform collection and distribution of cash waqf is BMM. This type of research is qualitative research which will discuss the model of management of cash waqf in BMM result showed that the managementbmechanism in BMM with other agencies and the management pattern was the same as the theyry of management pattern of cash waqf third at LKS As Fund Manager.

Keywords: *BMM / nadzir, Endowments Cash Management, Cash Wakaf Management Patterns*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Risa Risdianti
Lamp: 1

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Risa Risdianti
NIM : 12820089
Judul : Model Pengelolaan Wakaf Tunai Di Perbankan Syari'ah
Studi Manajemen Wakaf Tunai Di Baitulmaal Muamalat
(BMM)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Perbankan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1437 H
11 Mei 2016

Pembimbing,



H. M. Yazid Affandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B - 675.1/Un.02/DEB/PP.05.3/06/2016

Skripsi /tugas akhir dengan judul :

**Model Pengelolaan Wakaf Tunai Di Perbankan Syari'ah Studi Manajemen
Wakaf Tunai Di Baitulmaal Muamalat (BMM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Risa Risdianti
NIM : 12820089
Telah dimunaqosahkan pada : 26 Mei 2016
Nilai : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketua Sidang



H. Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji I



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19710929 200003 1 001

Penguji II



Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 26 Mei 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan,



Dr. Abu Qizam, S.E., M. Si., Akt
NIP. 19680102 199403 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risa Risdianti
NIM : 12820089
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Model Pengelolaan Wakaf Tunai Di Perbankan Syari'ah Studi Manajemen Wakaf Tunai Di Baitulmaal Muamalat (BMM)** ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1437 H
11 Mei 2016



Penyusun,

Risa
Risa Risdianti
NIM. 12820089



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Risdianti

Nim : 12820089

Program Studi : Perbankan Syariah

Departemen : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Model Pengelolaan Wakaf Tunai Di Perbankan Syaria'ah Studi Manajemen Wakaf Tunai Di Baitulmaal Muamalat (BMM)**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Juni 2016

Yang menyatakan


(Risa Risdianti)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta`marbutah ditulis h

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليا	ditulis	Karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
فعل	Fathah	ditulis	fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
فعل	kasrah	ditulis	zukira
فعل	dammah	ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yaḥhabu

E. Vocal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā

3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vocal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

1. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

" SESUNGGUHNYA SETELAH KESUSAHAN ADA KEMUDAHAN.
SESUNGGUHNYA SETELAH KESUSAHAN ADA KEMENANGAN "

*"IMAJINASI adalah segala - galanya, IMAJINASI
adalah gambaran pendahuluan dari peristiwa hidup
yang akan menjadi kenyataan"*

"JANGANLAH TAKUT MELANGKAH
KARENA LANGKAH 1000 MIL
DIMULAI DENGAN LANGKAH
PERTAMA"

" DO THE BEST, BE GOOD,
THEN YOU WILL BE THE BEST"

"BAHKAN YANG TUMPUL BISA DIASAH JADI TAJAM, MAKA TIDAK ADA
YANG TAK BERPOTENSI SUKSES, KECUALI MEREKA YANG SENANG
BERMALAS-MALASAN"

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Wahai Pemilik Semesta dan Semua Hukum
Hukum yang menaunginya atas segala
Kehendakmu, Alhamdulillah Terimakasih Ya Allah
Atas Segala Karuniamu Yang Maha Besar dan
Tak Terhitung*

**SKRIPSI ini Aku Persembahkan
Untuk Mbah Ku (Mbah Mistar dan
Mbah Agus) dan Mamah ku (Ibu
Sapurah) dan juga Adikku (Arti
Ardianti) dan semua Keluargaku.
Terimakasih Banyak Atas Kasih
SayangKalian Selama Ini atas
Bantuan Spirit Atapun Materi.....I
LOVE YOU ALL...**

**Terima kasih untuk masa lalu yang membuat
kita belajar untuk semakin lebih baik**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه اجمعين. امابعد

Segala puji hanya milik Allah S.W.T. yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal buat manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W., nabi akhir zaman sebagai pengembara risalah Islam yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia. Amin

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karena patutlah, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ibnu Qizam, SE, M. Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Joko Setyono, SE, M. Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah
4. M. Kurnia Rahman A. S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. H. M. Yazid Affandi , S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Teman teman Jurusan Perbankan Syariah Kelas C, Ummul, ila, putri, sofi, alma, chomsah, erna, mala, junita, tia, nilam, tinung, vera, mba icke, hafizah, irsa, agus, bintang, ghifari, rio, rizal, amin, eko, awis yang telah bersama sama dalam berjuang menuntut ilmu.
7. Teman-teman karib, Ummul Wafiyah, Atiqotur Rosyidah, Nur Amilah, Karunia Putri, Safinatun Najah. Dan masih banyak lagi yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan dorongan sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Buat kakak Ahmad Nur Saefudin yang selalu ada untuk memberikan semangat yang luar biasa dan selalu mendengarkan keluh kesah ku saat terasa sulitnya menyusun skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar terutama Pakde gampang dan Bude lilis, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan hati dan kesabaran membimbing dan membantu ku selama perkuliahan di Yogja.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran amat diperlukan. Akhir kata, penyusun hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Amiin ya Rabal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1437 H
11 Mei 2016

Penyusun


Risa Risdianti
NIM. 12820089



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Telaah Pustaka	12
2.2 Kerangka Teoritik	15
2.2.1 Pengertian Wakaf Umum.....	15
2.2.2 Pengertian Wakaf Tunai	17
2.2.3 Dasar Hukum Wakaf Tunai	18

2.2.4 Rukun Wakaf Tunai	19
2.2.5 Tujuan dan Manfaat Wakf Tunai	20
2.2.6 Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Gambara Umum Baitulmaal Muamalat (BMM).....	29
3.1.1 Sejarah Berdirinya BMM.....	29
3.1.2 Visi dan Misi BMM.....	33
3.1.3 Kebijakan dan Tujuan Mutu	33
3.1.4 Produk Produk BMM	34
3.2 Program Penyaluran Wakaf Tunai	36
3.3 Prosedur Penyetoran Wakaf Tunai BMM	39
3.4 Sifat Penelitian.....	43
3.5 Jenis Penelitian.....	43
3.6 Pengumpulan Data	43
3.7 Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Analisis Pelaksanaan Wakaf Tunai BMM.....	45
4.1.1 Analisis Penghimpunan Wakaf Tunai BMM.....	45
4.1.2 Analisis Penyaluran Wakaf Tunai BMM	50
4.2 Analisis Model Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai BMM.....	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Implikasi.....	63
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1: Rincian Penyaluran Dana Wakaf.....	7
Gambar 2.1: LKS Srbagai nazhir pertama dan Pengelola.....	23
Gambar 2.2: LKS Sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur.....	25
Gambar 2.3: LKS Sebagai Pengelola.....	26
Gambar 2.4: LKS Sebagai Kustodi.....	27
Gambar 4.1: Skema Pemasukan Wakaf Tunai	54
Gambar 4.2: Skema Pengelolaan Wakaf Tunai Di BMM.....	57
Gambar 4.3: Pola Manajemen Wakaf Tunai BMM.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* yakni ibadah sosial (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 1). Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan Ikhlas karena mencari ridha-Nya. Pahala dalam melaksanakan wakaf dapat dirasakan walaupun si pemberi wakaf atau disebut dengan *waqif* sudah meninggal dunia.

Pengertian wakaf menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa arab "*waqafa*" yang berarti menahan atau berhenti (Adijani Al-Alabij, 2002: 25). Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah pembatasan atau larangan. Sehingga kata wakaf digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial, tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan (John L. Esposito, 2001: 145).

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengembangan dan kesejahteraan ekonomi telah diterapkan di

beberapa Negara Islam. Salah satu contohnya di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* yang mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*) pada sector *voluntary*. (MA.Mannan,2001: 50).

Adanya pergeseran bentuk harta benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Sehingga muncul paradigma baru mengenai wakaf tunai yang sedang dikembangkan di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia.

Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf (Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI,2010:2).

Qahaf (2006:52-54) merangkum dari berbagai pendefinisian tentang wakaf, dengan menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: *pertama*, menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. *Kedua*, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak

maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari menkapitalisme harta *non finansial*. *Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang. *Keempat*, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik bersifat sementara maupun selama-lamanya. *Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lainnya. *Ketujuh*, mencakup kepentingan penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

Di Indonesia potensi wakaf tunai sangat besar karena mayoritas warga negaranya beragama Islam, hal itu menjadikan Indonesia sebagai aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat dihimpun dan didistribusikan dengan tepat, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut Mustafa Adwin Nasution (2006:43-44) tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata – rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut ini :

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	RP 5000,-	Rp 20 miliar	Rp200 miliar
Rp 1juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 miliar	Rp 360 miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Jumlah				Rp 3 triliun

Tabel 1.1 : potensi wakaf di indonesia
Sumber: Mustafa E Nasution (2006)

Sedangkan jika 20 juta umat Islam di Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang Rp 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja 1 juta umat yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 setiap bulan, maka akan diperoleh dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya.

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf uang merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat

melalui wakaf uang tentunya tidak terlepas dari manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.


Perbankan syariah adalah salah satu LKS yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nazhir. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, antara lain luasnya jaringan kantor berserta jaringan ATM-nya, SDM yang handal serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan, telah menjadikan perbankan syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk ikut serta mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf (E.Siregar:2011). Tidaklah berlebihan apabila harapan umat saat ini digantungkan kepada pundak perbankan syariah terkait pelaksanaan wakaf uang. Peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan wakaf uang menjadi dipertaruhkan demi kelangsungan wakaf uang itu sendiri, maupun untuk optimalisasi kesejahteraan umat.

Upaya peningkatan peranan perbankan syaria'ah untuk kelangsungan perkembangan wakaf tunai sudah diawali oleh Bank Muamalat Indonesia dengan membuat divisi khusus yang menangani masalah wakaf yakni Baitulmaal Muamalat (BMM) dimana Baitulmaal Muamalat ini mengelola perbankan sektor volunter. Dengan melihat potensi wakaf di Indonesia saat ini yang sangat luar biasa, maka banyak lembaga wakaf yang melakukan *inovasi* atau terobosan yang konsen atau

fokus dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf diantaranya adalah Baitulmaal Muamalat (BMM).

Baitulmaal Muamalat adalah suatu lembaga Amil plus yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberdayaan terhadap masyarakat fakir miskin melalui zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Baitulmaal Muamalat sebelumnya merupakan bagian dari Bank Muamalat Indonesia yang didalamnya dibentuk sebuah divisi untuk menangani berbagai masalah kemanusiaan khususnya di lingkungan Bank Muamalat Indonesia. Dengan mengembangkan dan mengelola dana wakaf tunai yang disebut dengan program WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat) dimana sumber dana utamanya berasal dari dana zakat para karyawan dan zakat perusahaan Bank Muamalat Indonesia. (Suhairi,2011:437).

Dalam perkembangannya Baitulmaal Muamalat bukan hanya mampu menghimpun dana, tetapi juga berhasil menyalurkan kepada para mustahik. Pada tahun 2013 Baitulmaal Muamalat telah menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) hingga 40,7 Miliar Rupiah dan penyaluran dana kepada para mustahik sebesar 32,8 Miliar Rupiah. Adapun perincian penyaluran dana tersebut dapat dilihat di dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Rincian Penyaluran Dana BMM Hingga 2013
 Sumber : www.baitulmaalmuamalat.org

Selain itu dalam membuktikan kinerja melalui peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan dana kembali lembaga ini berhasil memperoleh sertifikasi *International Standardization for Organization* (ISO) untuk yang ketiga kalinya dan berhasil meraih penghargaan *Best Institution at Mosque Based Economic Empowerment* 2013 yang diberikan oleh *Indonesia Inspire & Best Company Award* 2013 pada bulan Desember (www.baitulmaalmuamalat.org). Dengan kinerja yang profesional ini diharapkan lembaga ini sangat cocok untuk dikaji dalam melakukan penghimpunan dan pengelolaan dananya sehingga dapat tersalur dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Dari apa yang dikemukakan di atas, diperoleh gambaran betapa penting nya kedudukan wakaf tunai dalam masyarakat muslim dan peranan perbankan syariah bagi perekonomian dewasa ini. Hanya saja

potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf tunai memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang yang dapat diterapkan di perbankan syari'ah dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Manajemen penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai di perbankan syari'ah harus di buat dan dirancang sedemikian rupa untuk dapat mendukung perkembangan wakaf tunai di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas yakni dengan melihat potensi wakaf tunai di Indonesia yang sangat besar dan hakikat pentingnya wakaf untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat Islam. Penulis tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang model manajemen penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai yang diterapkan di Baitulmaal Muamalat. Karena di Baitulmaal Muamalat dirasa penulis sudah berhasil melakukan penghimpunan dan pengdistribusian wakaf dengan berbagai penghargaan yang sudah diperolehnya.

Dengan melihat dari objek manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai yang dilakukan. Hal tersebut dirasa penting karena berdasarkan hakikat wakaf menunjukkan bahwa wakaf harus produktif dan memberikan manfaat secara terus menerus maka dibutuhkan fungsi – fungsi pengelolaan serta organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Sehingga dapat memaksimalkan penghimpunan dana wakaf dan juga pendistribusian dana wakaf yang tepat sehingga penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PERBANKAN SYARIAH STUDI MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI BAAITULMAAL MUAMALAT (BMM)”**.

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme dan model pelaksanaan manajemen pengelolaan dana wakaf tunai yang di praktikan oleh Baitulmaal Muamalat sebagai salah satu nazhir yang berpotensi mengembangkan wakaf tunai?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan atas penyusunan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain : Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan manajemen wakaf tunai yang dipraktikkan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM). Dan Untuk menjelaskan model manajemen yang di gunakan oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) dalam manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah antara lain: Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai perwakafan serta

membuka wacana tentang wakaf tunai dan sebagai pembuka peluang selebar – lebarnya bagi alternatif harta wakaf sehingga dapat menghidupkan kehidupan sosial ekonomi umat. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumentasi serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang acuan pelaksanaan dan pengembangan sistem wakaf tunai di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya penyusunan skripsi diawali dengan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai pendahuluan dari skripsi yang terdiri dari sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Kemudian agar pembahasan lebih mudah dipahami maka, dalam bab selanjutnya dideskripsikan secara umum terkait landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian penulis yaitu teori – teori yang berkaitan dengan perwakafan meliputi pengertian, syarat dan rukun, macam – macam wakaf, serta penjelasan tentang wakaf tunai serta dasar hukumnya dan mengenai konsep atau model manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai.

Dalam bab ketiga dipaparkan mengenai metodologi penelitian dan objek penelitian yang bertempat di Baitulmaal Muamalat. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian dan teknik analisis serta mengenai latar belakang objek penelitian, mekanisme

pengelolaan dana wakaf dan hal – hal yang terkait dengan konsep manajemen penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat (BMM).

Sedangkan bab keempat, berisi semua pembahasan baik evaluasi maupun analisis mengenai topik analisis. Serta tinjauan terhadap konsep manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat (BMM).

Terakhir dalam bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, dan dalam bab ini, tidak menutup kemungkinan juga memberikan jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam pokok masalah. Dalam bab ini juga peneliti akan memberikan saran – saran yang dapat berguna bagi pihak pihak yang ingin memanfaatkan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitulmaal Muamalat

Sebagai salah satu *nazhir* pengelola dana wakaf tunai, maka Baitulmaal melakukan pengelolaan dan wakaf yang terdiri dari penghimpunan dana wakaf pengelolaan dan penyaluran atau pendistribusian. Baitulmaal Muamalat melakukan fundraising (menggaling sumber dana) dari masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan pengelolaan dana wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat dilakukan oleh dua pihak yakni Manager Pendayagunaan Dana Wakaf (Baitulmaal Muamalat) yang bertugas untuk memilih jenis – jenis investasi dan mengelolanya secara profesional dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf (Bank Muamalat Indonesia) yang bertugas untuk melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatatan pengelolaan dana/investasi berikut penyaluran keuntungannya.

Pengelolaan dana wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat akan di dayagunakan dalam bentuk investasi usaha yang berisiko kecil seperti saham, obligasi syari'ah, reksa dana syari'ah dan lain –lain untuk mempertahankan nilai dana wakaf dan untuk memperoleh keuntungan. Yang nantinya dari keuntungan tersebut akan disalurkan kepada orang

yang berhak dan membutuhkan secara produktif. Adapun penyaluran atau pendistribusian dana wakaf tunai dilakukan oleh pihak Baitulmaal Muamalat berdasarkan kriteria tertentu. *Waqif* dapat menentukan pengeolaan dan penyaluran dana wakaf tunai jika dana yang ia wakafkan di atas Rp 100.000.000. Adapun program pendistribusian yang sudah ditentukan oleh pihak Baitulmaal Muamalat adalah Bina Ekonomi, Bina Pendidikan, Bina Kesehatan, dan Bina Sosial.

2. Model Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Di Baitulmaal Muamalat

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan penulis terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf tunai di Baitulmaal Muamalat adalah hampir sama dengan teori model kerjasama antara *nazhir* dan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) yang nomor 3 yakni Lembaga Keuangan Syari'ah Sebagai *Fund Manager*, dimana Baitulmaal Muamalat sebagai *nazhir* yang mengelola dana wakaf tunai dan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai kepada *waqif*. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan disini dimana pengelolaan dana dilakukan oleh dua pihak seperti yang sudah dijelaskan diatas. Untuk menjaga keutuhan dana wakaf maka Baitulmaal Muamalat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Syari'ah dan untuk menjaga profesionalitas kinerjanya Baitulmaal Muamalat Diawasi oleh lembaga Independen yakni Menteri Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

5.2 Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yakni implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusi bagi teori model manajemen wakaf tunai di LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya temuan penelitian terhadap penguatan program pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai di lapangan.

1. Implikasi Teoritik

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengembangan model/pola manajemen yang sudah ada yang dapat meningkatkan pengelolaan dana wakaf tunai. Implikasi teoritis penelitian ini berkaitan dengan teori kerjasama antara *nazhir* dan LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dalam pengelolaan wakaf tunai. Dengan adanya hasil penelitian bahwa untuk menguatkan pengumpulan dan penyaluran BMM membentuk sebuah organisasi yakni Relawan BMM, sehingga dapat dijelaskan implikasi teoritis dengan pengelolaan pengumpulan dana wakaf dapat dikembangkan lagi untuk lebih memaksimalkan program pengelolaan dana wakaf

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam penelitian ini juga berlaku bagi *nazhir* (pengelola dana wakaf tunai) khususnya bagi lembaga yang melakukan pengelolaan wakaf tunai seperti BMM. Temuan dalam penelitian ini bahwa dalam melakukan pengelolaan pengumpulan maupun penyaluran wakaf tunai dapat dilakukan dengan pengembangan program dalam hal ini program

WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat) sehingga dapat mempermudah pengembangan produk.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran yang penulis ingin sampaikan sehubungan dengan penelitian di Baitulmaal Muamalat adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat harus menyadari bahwa apabila ingin beribadah wakaf tidak harus mempunyai banyak uang, karena sekarang sudah ada wakaf tunai yang banyak dikelola oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.
- b. Pemerintah seharusnya dapat bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengembangkan pengelolaan dan menghimpun wakaf tunai yang potensinya di Indonesia ini sangat besar supaya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.
- c. Baitulmaal Muamalat harusnya tetap menjalankan skema pengelolaan wakaf yang dilakukan karena skema pengelolaan penulis rasa sudah tepat untuk menghimpun dan mengelola wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat.
- d. Dukungan dari para Ulama pun sangat dianjurkan dalam berpartisipasi atas praktek wakaf tunai dengan cara memberikan pemahaman bahwa beribadah wakaf tidak harus punya harta banyak dan berupa lahan/tanah. Namun sekarang sudah ada wakaf tunai.

Dengan demikian diharapkan Baitulmaal Muamalat mampu menghimpun dan mengelola dana wakaf tunai tersebut untuk menyalurkan tepat pada sasaran

terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga perekonomian umat dapat disejahterakan dengan mengoptimalkan potensi wakaf yang ada dengan model pengelolaan wakaf tunai yang prod



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Permai, 2002.

John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid 6, alih bahasa Eva Y .N dkk. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.

MA. Mannan., *Setifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: PKTT-UI, 2001.

Muhammad Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2007.
Abid Abdullah al-Kasibi, *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika. 2004.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2013.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Saefudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Winarto Surachmad, *Dasar Dan Teknik – Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1975.

Prof. Dr. S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000

Ahmad, Azhar, Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT. Alma' Arif, Bandung, 1987.

Ensiklopedi Hukum Islam, PT . Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Muhammad Khatib al – Sarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Beirut: Dar Ihya Al Turas Al Arabi,t.t. Juz II.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMA,2003.

Wahbah Al Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adilatahu*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1989.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*.

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006.

Harahap Sumuran dan Umar Nasarudin, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Masyarakat Islam, 2006.

Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006.

Kim Klein, *Fundraising For Social Change*, Fourth Edition, Oakland California: Chardon Press,2001.

Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia,2005.

Suhrawardi K, Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN MALIKI PRESS,2011.

Jurnal dan Skripsi

Tim Kemenag RI, 2010. *Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian*.Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI, No. 70, Tahun XXXIII, 2010.

Cholil Nafis, *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*, dalam Jurnal Al-Awqaf, Vol. II Nomor 2, April 2009. Jakarta: BWI.

Suhairi, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Baitulmaal Muamalat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol, 7, No, 2, Juni 2011.

Qahaf Mundir, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syuri'ah: Dar al Fikr, 2006.

Jauhar, Faradis. Dkk, *Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 29, No. 2, Desember 2015.

Suhairi, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Baitulmaal Muamalat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juni 2011.

Suparman AI, *Strategi Fundraising Wakaf Uang*, dalam Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. II No. 2, April 2009.

Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, IAIN Walisongo. Vol. 19 No. 1 Mei 2011.

Gusva Havita, dkk. *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan*. Universitas Indonesia.

Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian, Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI. No. 70 Tahun XXXIII, 2010.

Miftahul Huda, *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Prespektif Manajemen Fundraising)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. 1 2011.

Nurma, *Investasi Dana Wakaf*, Jurnal Khatulistiwa, Jurnal of Islamic Studies, Vol. 3 No. 1 Maret 2013.

Suhairi, *Implementasi Fungsi – Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura*, STAIN, Lampung, Akademika, Vol. 20, No 01 Januari – Juni 2015.

Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, STAIN Ponorogo, Ahkam, Vol. XIII No. 1 Januari 2013. Martini Dwi Pusparini, *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*, UII, Vol. 1 No. 1 Februari 2016.

Hermanto, *Bentuk Kerjasama Nazhir Dengan Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Hidayat, *Manajemen Wakaf Tunai (Studi kasus Terhadap “ Wakaf Jariyah” Badan Wakaf UII)* Sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Badru, Rochmat, *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif pada BaitulMal Muamalat*, Sarjana Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Muhammad Apriadi, *Efektifitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Baitul Mal Muamalat (BMM)*, Sarjana Syari'ah Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Nuzula Yustisia, *Study Tentang Pengellaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*, sarjana Syari'ah UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta, 2008.

Sumber Lain

Mulya, E, Siregar, *Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Implementasi Wakaf Uang*, Jakarta: www.badanwakafindonesia.org, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lembar Negara.

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105,

Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Baitulmaal Muamalat, *Standar Operasional Perusahaan*, Jakarta: Baitulmaal Muamalat.

Baitulmaal Muamalat, *Empowering and Caring sociey*, Jakarta: Baitulmaal Muamalat.

Wawancara dengan Masyitoh Az-Zahroh Staff SDI dan personalia BMM

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 No 159.

Fatwa MUI Tentang Wakaf

Ensiklopedi Hukum Islam

www.baitulmaalmuamalat.org

www.badanwakafindonesia.org



LAMPIRAN -LAMPIRAN

Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

Risa Risdianti

(25 Desember 1993)

Jatibungkus, Ambarwinangun, Rt 03/ Rw 06

Kecamatan Ambal/Kabupaten Kebumen

Jawa Tengah 53352

Risa.risdianti97@gmail.com

+6287738918231



PENDIDIKAN FORMAL

2012- Sekarang	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2009- 2012	MA Negeri Kebumen 1
2006- 2009	MTS Ma'arif Ambarwinangun
2001- 2006	SD Negeri Babakan Sari 3 Bandung

PENGALAMAN ORGANISASI

Agustus 2015	Penanggung jawab kostum dalam penampilan Kesenian Tari Tradisional Kuliah Kerja Nyata Angkatan 86 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dusun Sawah
2012- 2013	Anggota HMI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PELATIHAN DAN SEMINAR

Oktober 2015 (SBTC), ForsEI	Peserta Sharia Banking Training Canter Career Canter Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Agustus 2015	Sebagai salah satu pembicara Sosialisasi Manfaat Menabung Pada Anak, SDN Sawah
Agustus 2015	Sebagai salah satu penyelenggara Penyuluhan Perencanaan Keuangan Keluarga, Desa Krambil Sawit
Mei 2015	Peserta <i>Workshop</i> Nasional Kurikulum Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga-Forum Dosen Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik
September 2014	Peserta Seminar Nasional <i>Business Law Centre</i> dengan tema “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah” BEM-J Mu’amalat Sunan Kalijaga Yogyakarta
September 2014	<i>Peserta Roadshow</i> Seminar Asuransi Syariah 2014- <i>Batch</i> II, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
November 2014	Peserta Seminar Nasional dengan tema “ Peran Ekonomi Islam dalam Membangun Karakteristik Sumber Daya Insani yang Kompeten” dalam kegiatan pembukaan National Islamic Economics Olympiad (NIEcO), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Desember 2015	Peserta seminar dengan tema “ TalkShow Perencanaan Keuangan” yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM).

KEMAMPUAN DAN MINAT

1. Memiliki kemampuan berbahasa inggris dan arab (pasif)
2. Memiliki kecakapan dalam media sosial dan public relationship
3. Memiliki ketertarikan terhadap isu-isu literasi keuangan, kesenian, Agama, Alam dan pengembangan diri.
4. Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama team

Demikian, daftar riwayat hidup ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2016

Lampiran 2

Struktur Organisasi Baitulmaal Muamalat



Sumber: www.baitulmaalmuamalat.org

Lampiran 3

Terjemahan AL-Qur'an dan Al-Hadist

Bab	Halaman	Terjemahana
II	21	<i>Artinya: “Hai orang –orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Q.S. al-Hajj,77).</i>
II	21	<i>Artinya: “Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali’Imron,92).</i>
II	22	<i>Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk – buruk, lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan maata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. al-Baqarah,267).</i>
II	22	<i>Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuannya”.(H.R. Muslim)</i>
II	23	<i>Artinya : “Dari Imam Zuhri bahwasanya ia berkata: “ tentang seseorang yang mewakafkan seribu dinar dijalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan, kemudiankeuntungannya disedekahkan untuk orang – orang miskin dan para kerabat”.(Shahih Bukhari:4/14)</i>
II	23	<i>Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., berkata, bahwa sahabat Umar ra., Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku (Ya Rasulullah)?”. Kemudian Rasulullah menjawab,”Bila kamu</i>

		<p><i>suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (H.R. Bukhari, Muslim)</i></p>
--	--	--



Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Kantor :

1. Kapan BMM didirikan ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya BMM ?
3. Struktur organisasi BMM terdiri ats berapa devisi ?
4. Menurut anda bagaimana latar belakang lahirnya produk WAQTUMU BMM ?
5. Kendala apa yang dihadapi anda di dalam mengembangkan WAQTUMU BMM ?
6. Untuk saat ini langkah sosialisasi apa yang sudah dilakukan BMM dalam mengembangkan WAQTUMU ?
7. Apa nama lembaga yang khusus mengelola wakaf tunai di BMM ?
8. Bagaimana alokasi penempatan dana wakaf tunai di BMM ?
9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BMM ?
10. Bagaimana penerapan sistem penghimpunan wakaf tunai di BMM ?
11. Bagaiman bentuk sistem wakaf tunai di BMM ?
12. Pola apa saja yang dilakukan BMM di dalam pendistribusian dana wakaf ?
13. Bagaimana hubungan BMM dengan BWI ?
14. Adakah lembaga penjamin syari'ah yang bekerjasama dengan BMM ?